



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5/UN1/KPT/PPID/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan publik dan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 876/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Gadjah Mada berisi kesanggupan penyelenggara pelayanan publik untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Setiap unit kerja di Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan pelayanan informasi publik wajib mempublikasikan Standar Pelayanan Informasi Publik melalui media yang dapat diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, maka penyelenggara pelayanan publik siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,

ttd.

Dr. Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 5/UN1/KPT/PPID/2023

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,

ttd.

Dr. Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.